



P U T U S A N

Nomor 396/PDT/2019/PT. Mks

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

1. **SYAIFUDDIN**, Jenis Kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di Jalan Merdeka No.11 A, Kelurahan Bmbongan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja,
2. **Hj. ANDI RAJA DEWA**, Jenis Kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Jalan Merdeka No.11 A, Kelurahan Bmbongan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja,
3. **ANDI FATMAWATI**, Jenis Kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Jalan Merdeka No.11 A, Kelurahan Bmbongan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja,
4. **JANNA**, Jenis Kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Jalan Merdeka No.11 A, Kelurahan Bmbongan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja,

Dalam hal ini para Tergugat diwakili oleh APRIANTO KONDOBUNGIN, S.H.M.H, Advokat Knsulan Hukum berkantor di Jalan Tandung No.24 Makale, Kel. Pantan Kec. Makale Kab. Tana Toraja, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Juli 2019, dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada 08 Juli 2019 No.18/SK/1/A/2019, **selanjutnya disebut sebagai PARA PEMBANDING SEMULA TERGUGAT, I, II, III, IV**

M E L A W A N

1. **MUHAMMAD APPIL Bin JUMALANG, NIK : 6404120510650004** Tempat/Tgl. Lahir Makale 05 oktober 1965. Umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Dusun Galapo, RT. 000, RW. 000, Desa Bambapuang, Kecamatan Aggeraja, Kab Enrekang;
2. **SUARDI Bin JUMARDIN NIK : 73180520027800004**, Tempat/Tgl. Lahir Makale 20 Februari 1978. Umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Kalambe, Kelurahan Sarira, Kecamatan Makale, Kab Tana Toraja;

Halaman 1 dari 26 halaman Putusan Nomor 396/Pdt.G/2019 PT. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **JUMRIA Binti JUMARDIN NIK : 7318056902800002**, Tempat/Tgl. Lahir Makale 29 Februari 1980. Umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Merdeka No 11 A, Kelurahan Bombongan, Kecamatan Makale, Kab Tana Toraja;
4. **RIDWAN Binti JUMARDIN NIK : 7318051108870011**, Tempat/Tgl. Lahir Makale 11 Agustus 1980. Umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak/belum bekerja, tempat kediaman di Jalan Medeka, Kelurahan Bombongan, Kecamatan Makale, Kab Tana Toraja;
5. **DAHLIA Binti JUMARDIN NIK : 7318055802900003**, Tempat/Tgl. Lahir Makale 18 Febuari 1990. Umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat kediaman di Kampis, Kelurahan bombongan, Kecamatan Makale, Kab Tana Toraja;
6. **SURYA DAHLAN. NIK : 73180564004590003**, Tempat/Tgl. Lahir Sarira 24 April 1959. Umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kampis Kelurahan Bombongan Kecamatan. Makale, Kab Tana Toraja;
7. **RISMAWATI Binti RIFAI, NIK : 7318057012890004** Tempat/Tgl. Lahir Ariang 30 Desember 1989. Umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat kediaman di Ariang Kelurahan Ariang, Kecamatan Makale Kab Tana Toraja;
8. **ASTUTI Binti RIFAI, NIK : 7318057012990005**, Tempat/Tgl. Lahir Makale 30 Desember 1999. Umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat kediaman di Ariang, Kelurahan Ariang, Kecamatan Makale Kab Tana Toraja;
9. **FITRI Binti RIFAI, NIK : 731056803930002**, Tempat/Tgl. Lahir Makale 26 Maret 1993. Umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat kediaman di Ariang Kelurahan Ariang, Kecamatan Makale Kab Tana Toraja;
10. **ELISABET NELY, NIK : 7318056809570002**, Tempat/Tgl. Lahir Sanggala 28 September 1957. Umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Ariang, Kelurahan Ariang, Kecamatan Makale, Kab Tana Toraja;
Dalam hal ini dalam hal ini para Penggugat memberikan kuasa kepada NURWAHIDDIN SETIAWAN NISBAL, SH, ABD. GAFUR, SH, H. ABD. HAKIM, SH. MH, Kantor Advokat/Pengacara NISBAL & PARTNER, berdomisili di Jalan Poros Enrekang Tator Samping Masjid Ridha Allah Kotu No 105, Desa Bambapuang, Kecamatan Angeraja, Kab. Enrekang,

Halaman 2 dari 26 halaman Putusan Nomor 396/Pdt.G/2019 PT. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Sulawesi Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Juni 2018 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale tanggal 22 Juni 2018 No. 81/SK/II/A/2018; selanjutnya disebut sebagai **PARA TERBANDING SEMULA PENGGUGAT ,I,II,III,IV, V,VI,VII,VIII,IX,X**

DAN

5. **FAIZAL Bin RIFAI**, Jenis Kelamin Laki-laki, bertempat tinggal tidak diketahui masih dalam Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;
6. **FARIDA Binti RIFAI**, Jenis Kelamin Laki-laki, bertempat tinggal tidak diketahui masih dalam Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **PARA TURUT TERBANDING SEMULA TURUT TERGUGAT, I,II**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 20 Nopember 2019 Nomor 396/PDT/2019/PT MKS tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 20 Nopember 2019, Nomor 396/PDT/2019/PT MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Juni 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 25 Juni 2018 dalam Register Nomor 90/Pdt.G/2018/PN.Mak telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa JUMALANG dan SITTI RABIA dahulu adalah suami isteri. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikarunia 5 (lima) orang anak yang terdiri dari 4 laki-laki dan 1 perempuan yakni :
 1. JUMARDIN Bin JUMALANG (Laki-laki);

Halaman 3 dari 26 halaman Putusan Nomor 396/Pdt.G/2019 PT. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SUPARDI Bin JUMALANG (Laki-laki);
3. MUHAMMAD APPIL Bin JUMALANG (Laki-laki);
4. RASNI Binti JUMALANG (Perempuan);
5. RIFAI Bin JUMALANG (Laki-laki);
2. Bahwa JUMALANG terlebih dahulu meninggal Dan kemudian SITTI RABIA meninggal dunia pada tanggal 02 Februari 2001 di Makale;
3. Bahwa semasa hidupnya JUMARDIN Bin JUMALANG menikah sekali dengan SURYA DAHLAN. Dari pernikahan tersebut telah dikaruni 4 orang anak yakni 2 laki-laki dan 2 perempuan yang terdiri :
 1. SUARDI Bin JUMARDIN (laki-laki);
 2. JUMRIAH Binti JUMARDIN (Perempuan);
 3. RIDWAN Bin JUMARDIN (laki-laki);
 4. DAHLIA Binti JUMARDIN (Perempuan);
4. Bahwa JUMARDIN telah meninggal dunia pada tanggal 07 Februari 2008;
5. Bahwa SUPARDI Bin JUMALANG telah meninggal pada tanggal 18 Agustus 2013 dan tidak pernah menikah serta tidak meninggalkan ahli waris;
6. Bahwa RASNI Binti JUMALANG juga telah meninggal dunia pada tanggal 05 April 1968 dan tidak pernah menikah serta tidak meninggalkan ahli waris;
7. Bahwa RIFAI Bin JUMALANG telah meninggal dunia pada tanggal 24 April 2008 dan semasa hidupnya pernah menikah sebanyak 2 (dua) kali dengan istri pertamanya bernama DALIMA (juga telah meninggal dunia) dan dalam perkawinannya dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu FARIDA Binti RIFAI. Bahwa dari pernikahan keduanya RIFAI Bin JUMALANG bersama ELLY SABET telah dilahirkan 4 (empat) orang anak 1 laki-laki dan 3 orang perempuan yakni :
 1. FAISAL Bin RIFAI (Laki-laki);
 2. FITRI Binti RIFAI (Perempuan);
 3. RISMAWATI Binti RIFAI (Perempuan);

Halaman 4 dari 26 halaman Putusan Nomor 396/Pdt.G/2019 PT. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. ASTUTI Binti RIFAI (Perempuan);

8. Bahwa Almarhumah SITTI RABIA meninggalkan ahli waris dan ahli waris pengganti sebagai mana dimaksud pada poin 1 (satu) , 3 (tiga) dan 7 (tujuh) tersebut diatas, SITTI RABIA juga meninggalkan sebidang tanah kering/tanah perumahan yang terletak di Kelurahan Bombongan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan yang sebagaimana di uraikan dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 38 / Kelurahan Bombongan, Tanggal 29-09-2016 surat ukur tanggal 03-05-1983 No.99 / Bombongan / 1983, luas kurang lebih 727 m² (tujuh ratus dua puluh tujuh meter persegi) atas nama SITTI RABIA sebagai pemilik, akan tetapi yang menjadi sengketa hanya sebagian dari luas seluruhnya yaitu kurang lebih 600 m² (enam ratus meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara :Lorong;

Sebelah Timur :Tanah/Rumah HARTATI dan Tanah SITTI RABIA;

Sebelah Selatan: Tanah SITTI RABIA, Tanah/Rumah ABUBAKAR dan Pengadilan Agama Makale;

Sebelah Barat :Tanah/Rumah SIAMA dan Pengadilan Agama Makale;

Selanjutnya disebut sebagai **Objek Sengketa**;

9. Bahwa tanah kering/tanah perumahan tersebut seluas 727 m² (tujuh ratus dua puluh tujuh meter persegi) termasuk pada poin 8 (delapan) tersebut diatas mulanya adalah milik INDO BACO yang kemudian pada tahun 1967 INDO BACO memberikan/menghibahkan seluruh tanah kering/tanah perumahan tersebut kepada anak ketiganya dari perkawinan dengan BADENG yakni kepada SITTI RABIA, seluruhnya seluas 727 m² (tujuh ratus dua puluh tujuh meter persegi) dengan cara INDO BACO langsung menghadap kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah Dati II PALOPO agar tanah kering/tanah perumahan yang terletak di Kelurahan Bombongan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan seluas 727 m² (tujuh ratus dua puluh tujuh meter persegi) termasuk Objek Sengketa yang diterbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Sementara dan atas nama sebagai Pemilik SITTI RABIA karena tanah tersebut seluruhnya INDO BACO sebagai pemilik memberikan/menghibahkan kepada SITTI RABIA;

Halaman 5 dari 26 halaman Putusan Nomor 396/Pdt.G/2019 PT. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa atas permohonan INDO BACO tersebut Kepala Kantor Pendaftaran Tanah, Dati II PALOPO mengabulkannya, sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Sementara No. 12, tanggal 17 Juni 1967, Surat Ukur sementara No. 99/1983, tanggal 3-5-1983 untuk dan atas nama SITTI RABIA sebagai pemilik sah atas seluruh tanah kering/tanah perumahan tersebut termasuk tanah sengketa;
11. Bahwa pada medio tahun 1960 yaitu sebelum INDO BACO memberikan seluruh tanah kering/tanah perumahan sebagai mana poin 9 (Sembilan) diatas, INDO BACO menyampaikan kepada ABBAS dan istrinya SITTI yang tidak lain adalah orang tua TERGUGAT I, bahwa tanah akan di berikan kepada Sitti Rabia sehingga hanya boleh di tinggali untuk sementara akan tetapi tidak boleh di miliki;
12. Bahwa SITTI RABIA pada tahun 1990 memberikan ijin kepada FATRI dan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV untuk tinggal sementara pada objek yang di maksud akan tetapi sewaktu waktu tanah itu di butuhkan FATRI dan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV harus meninggalkan tanah tersebut dengan sukarela dan FATRI menyanggupinya;
13. Bahwa dalam Objek Sengketa tersebut TERGUGAT I meninggal Rumah Sitti Rabiah (Pewaris), TERGUGAT II dan TERGUGAT III membangun rumah permanen, dan TERGUGAT IV membangun kios;
14. Bahwa setelah SITTI RABIA meninggal dunia ada tanggal 02 Februari 2001, dan ahli waris/ahli waris pengganti dalam hal sebagai Para Penggugat bersepakat untuk menggunakan objek sengketa tersebut. Bahwa Para Penggugat menghubungi Para Tergugat dan memberikan/mengirimkan somasi kepada Para Tergugat agar Para Tergugat segera meninggalkan dan mengosongkan objek sengketa tersebut, akan tetapi Para Tergugat tetap tidak mau meninggalkan dan mengosongkan objek sengketa tersebut hingga saat ini, dan karenanya terhitung sejak diterimanya Surat Somasi pada tanggal 27 Oktober 2016 dan hingga saat ini Para Tergugat masih menguasai Objek Sengketa maka Penguasaan tanah sengketa sejak tanggal 27 Oktober 2016 oleh Para Tergugat adalah PERBUATAN MELAWAN HUKUM;
15. Bahwa oleh karena sertifikat Hak Milik Sementara No. 12, tanggal 12 Juni 1967, Surat Ukur sementara tanggal 3-5-1983 No.99/1983 masih bersifat

Halaman 6 dari 26 halaman Putusan Nomor 396/Pdt.G/2019 PT. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara maka Para Penggugat sebagai Ahli Waris/Ahli Waris Pengganti SITTI RABIA memohon kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja agar sertifikat hak milik sementara No.12 tanggal 12 juni 1967 atas nama SITTI RABIA diganti menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) dan atas nama Para Penggugat tersebut Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja mengabulkannya, sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) No.38 / Kel. Bombongan, Tanggal 29-09-2016, Surat Ukur tanggal 03/05/1983 No. 99 / Bombongan/1983 untuk dan atas nama SITTI RABIA sebagai pemilik sah atas seluruh tanah kering/tanah perumahan tersebut termasuk objek sengketa;

16. Bahwa oleh karena Para Penggugat adalah Ahli Waris /Ahli Waris Pengganti dari Almarhumah SITTI RABIA maka Para Penggugat adalah Pemilik Pelanjut Objek Sengketa, dan oleh karena Para Tergugat masih menguasai sebagian meskipun telah diberikan Surat Somasi dan karenanya penguasaan objek sengketa oleh para Tergugat terhitung sejak diberikannya Surat Somasi dari Para Penggugat (Tanggal 27 Oktober 2016) adalah Penguasaan tanpa hak adalah PERBUATAN MELAWAN HUKUM;
17. Bahwa oleh karena Para Penggugat sangat khawatir kalau Para Tergugat memindahkan Objek sengketa, maka patut sekiranya diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap Objek Sengketa;

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan di atas maka Para Penggugat dengan segala kerendahan hati memohon agar Pengadilan Negeri Makale berkenan memutus sebagai berikut :

1. Mengabulkan seluruh Gugatan Para Penggugat;
2. Menyatakan Sah dan berharga sita Jaminan atas objek sengketa;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa objek sengketa yaitu tanah kering/tanah perumahan yang terletak di Kelurahan Bombongan Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan yang terurai dalam Sertifikat Hak Milik No. 38 / Kel. Bombongan, tanggal 29-09-2016, Surat Ukur tanggal 03-05-1983 No.99 / Bombongan / 1983 yaitu seluas kurang lebih 600 m² (enam ratus meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Lorong;

Halaman 7 dari 26 halaman Putusan Nomor 396/Pdt.G/2019 PT. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Tanah/Rumah HARTATI dan Tanah SITTI RABIA;
Sebelah Selatan : Tanah SITTI RABIA, Tanah/Rumah ABUBAKAR dan
Pengadilan Agama Makale;
Sebelah Barat : Tanah/Rumah SIAMA dan Pengadilan Agama
Makale;

Adalah Hak Milik SITTI RABIA yang diperoleh dari Almh. INDO BACO pada tahun 1967 dengan cara Pemberian/Hibah;

4. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat adalah Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti dari Almarhumah SITTI RABIA dan menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat adalah Pemilik Pelanjut atas objek sengketa tersebut;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan tanah sengketa oleh Para Tergugat adalah Penguasaan Tanpa Hak atas PERBUATAN MELAWAN HUKUM terhitung sejak Somasi tanggal 27 Oktober 2016 hingga saat ini;
6. Menghukum kepada Para Tergugat atau siapa saja yang mengaku berhak atau mendapatkan hak atas tanah sengketa untuk mengosongkan dan selanjutnya menyerahkan Kepada Para Penggugat tanpa syarat;
7. Menghukum kepada para Tergugat untuk menaati Putusan Pengadilan dalam Perkara ini;
8. Membebaskan biaya yang timbul menurut undang-undang yang berlaku;
Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban tertanggal 13 Desember 2018 pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap gugatan Penggugat pada poin 1, poin 2, poin 3, poin 4, poin 5, poin 6 dan poin 7 yang menggambarkan keturunan Jumalang dan Sitti Rabia adalah tidak ada relevansinya dengan kronologis kepemilikan yang sah atas obyek sengketa, seharusnya Para Penggugat menggambarkan tentang peristiwa hukum yang ada kaitannya pemilik sesungguhnya dari obyek sengketa yaitu almarhumah Besse alias Indo

Halaman 8 dari 26 halaman Putusan Nomor 396/Pdt.G/2019 PT. Mks



Baco dan P. Tumpa dan Almarhum P. Tumpa, mengingat obyek yang disengketakan adalah satu- satunya harta peninggalan almarhumah Besse alias Indo Baco alias Indo Batjo Bersama almarhum P. Tumpa yang dibeli pada tahun 1936 yaitu semasa pernikahan almarhumah Besse alias Indo Baco alias Indo Batjo dengan almarhum P. Tumpa sebagai penjual adalah Sallata dan pembeli adalah Indo Batjo sebagaimana Salinan Surat Pembelian Tanah tertanggal 30 Djuli 1936 dan juga Surat Keluasan (Surat Izin mendirikan rumah) No. PUT 12/11/3984 tertanggal 18-11-1955 yang diterbitkan oleh Pemerintah Negeri Makale/Rantepao atas nama Indo Batjo serta Surat Ketetapan Ipeda Tahun 1982 nomor 86 Kabupaten Tanah Toraja, Kecamatan Makale, Kelurahan Bombongan atas nama Indo Baco;

2. Bahwa pada poin 8 gugatan para Penggugat adalah tidak benar, Para Tergugat membantah dengan keras kalau almarhumah Sitti Rabia meninggalkan sebidang tanah kering/tanah perumahan yang terletak di Kelurahan Bombongan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja karena yang Benar adalah bahwa obyek yang disengketakan adalah murni satu-satunya milik almarhumah Besse alias Indo Baco alias Indo Batjo Bersama P. Tumpa sebagaimana pada poin 1 (satu) tersebut di atas dengan luas 727 M² dan bukan hanya kurang lebih 600 M² karena yang dimaksudkan Para Penggugat adalah satu kesatuan yang utuh dan tidak pernah terpisahkan;
3. Bahwa pada poin 9 gugatan Para Penggugat adalah tidak benar, Para Tergugat membantah dengan keras kalau semasa hidupnya almarhumah Besse alias Indo Baco alias Indo Batjo yaitu pada tahun 1967 pernah menghibahkan seluruh tanah kering/tanah perumahan kepada anak ketiganya seluas 727 M² dengan cara almarhumah Besse alias Indo Baco alias Indo Batjodatang langsung menghadap kepada Kepala kantor Pendaftaran tanah Dati II Palopo agar tanah obyek sengketa diterbitkan sertifikat atas nama Siti Rabia karena yang sebenarnya adalah Sitti Rabia yang melakukan spekulasi dan mengaku dan bermohon dihadapan pejabat Pertanahan jika obyek yang disengketakan adalah miliknya sehingga dapat diterbitkan sertifikat atas obyek tersebut, (dapat dilihat pada sertifikat Nomor 38 bahwa dalam SURAT UKUR penunjukan dan penetapan batas ditunjuk oleh Sitti Rabia dan yang bermohon adalah Sitti Rabia);
4. Bahwa bukti adanya spekulasi dan kecurangan yang dilakukan oleh



almarhumah Siti Rabia adalah setelah setifikat tersebut diterbitkan dengan cara melanggar atau tidak sesuai dengan prosedur hukum yang ada, maka para ahli waris yang mengetahui atas spekulasi yang dilakukan oleh Sitti Rabia tersebut marah dan keberatan dengan mendatangi almarhumah Sitti Rabia, dan pada saat itu Sitti Rabia yang mengakui kesalahannya langsung menyatakan tidak pernah akan ada ahli warisnya yang menuntut atas obyek tersebut dan pada saat itu juga Sitti Rabia mengakui kesalahannya dan menyerahkan sertifikat tersebut kepada ahli waris Besse alias Indo Baco alias Indo Batjo yang bernama H. Muh. Jafar bin P. Tumpa untuk menjamin kalau ahli waris Sitti Rabia tidak pernah ada yang menuntut atas tanah yang diterbitkan sertifikat yaitu obyek yang disengketakan tersebut;

5. Bahwa oleh karena sertifikat tersebut disimpan oleh ahli waris almarhumah Besse alias Indo Baco alias Indo Batjo yang bernama H. Muh. Jafar bin P. Tumpa dengan atas dasar menjamin ahli waris almarhumah Sitti Rabiah tidak akan menuntut atas obyek tersebut, namun kenyataannya bahwa ternyata ahli waris Siti Rabiah yang bernama Muhammad Appil (Penggugat I) melaporkan H. Muh. Jafar bin P. Tumpa kepada pihak Polres Tana Toraja dengan dugaan penggelapan sertifikat dengan laporan tertanggal 1 Agustus 2016 dengan nomor laporan Polisi LPB/187A/11/2016/SPKT, namun dihadapan pihak Polres Tana Toraja diselesaikan secara kekeluargaan;
6. Bahwa sewaktu upaya penyelesai masalah tersebut secara kekeluargaan melalui pihak Polres Tana Toraja tersebut, Pihak Muhammad Appil (Penggugat I) selaku pihak Pelapor dan pihak H. Muh. Jafar sebagai pihak terlapor menanda tangani surat pernyataan kesepakatan yang mana intinya adalah bahwa obyek yang disengketakan adalah atas nama Sitti Rabia akan tetapi merupakan harta peninggalan almarhumah Besse alias Indo Baco alias Indo Batjo dan pada saat itu juga saudara Muhammad Appil menangis dan meminta maaf kepada H. Muh. Jafar sehingga dengan etikad baik H. Muh. Jafar bin P. Tumpa menyerahkan sertifikat tersebut kepada Muhammad Appil dengan ketentuan tidak boleh dijual, balik nama, pindah tangankan singkatnya sertifikat tetap utuh seperti aslinya lalu Saudara Muhammad Appil mengakui dan menyanggupinya sebagaimana Surat Pernyataan kesepakatan tertanggal 18 Agustus 2016 yang disaksikan oleh Rosmini (anak Muhammad Appil) dan Syaifuddin (Tergugat I);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sewaktu dilakukan mediasi pada perkara yang diajukan sebelumnya, Para Penggugat yang didampingi oleh kuasa hukumnya dan juga hadir Para Tergugat, saudara Muhhamd Appil (Penggugat I) pun mengakui di hadapan Mediator kalau obyek yang disengketakan adalah harta peninggalan almarhumah Besse alias Indo Baco, sehingga mediator menasehati para Penggugat untuk banyak-banyak mendoakan almarhumah Besse alias Indo Baco alias Indo Batjo sebagai pewaris, jangan karena hartanya saja yang disenangi tanpa mendoakannya;
8. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat yang menyatakan Indo Baco menghibahkan obyek sengketa kepada Sitti Rabia adalah kebohongan belaka, karena Sitti Rabialahyang semasa hidupnya melakukan spekulasi dengan penerbitan sertifikat atas obyek tersebut yang mana ditemui kejanggalan dan fakta bahwa hibah yang didalilkan para penggugat tersebut adalah tidak berdasar hukum :
 - Pasal 1682 KUHPerd. “ Tiada suatu penghibahan pun, kecuali Penghibahan termaksud dalam pasal 1687, dapat dilakukan tanpa akta notaris, yang minut (naskah aslinya) harus disimpan pada notaris, dan bila tidak dilakukan demikian, maka penghibahan itu tidak sah (KHUPerd. 1893 dst);
 - Fungsi akta notaris dalam hibah bukan semata-mata sebagai alat bukti, tapi juga sebagai syarat esensi untuk sahnya persetujuan hibah, karena itu hibah yang tidak dibuat dengan akta notaris atau hibah dibuat dengan cara bebas diluar dari akta notaris adalah persetujuan hibah yang mutlak batal;
 - Bahwa kebebasan dalam hal hibah selalu dibatasi dengan hak pihak lain di dalam harta pemberian hibah terdapat hak bagian mutlak (*legitieme portie*) anak sebagai ahli warisnya dan hak ini dilindungi oleh Undang-undang. Dalam hukum kewarisan Islam, Pemberian hibah untuk orang lain juga dibatasi maksimal hanya 1/3 harta. Oleh karenanya dalam praktek selalu disyaratkan adalah surat persetujuan dari anak kandung pemberi hibah, dengan demikian pemberian hibah harus memperhatikan persetujuan dari para ahli waris dan jangan melanggar hak mutlak mereka, hak mutlak adalah bagian ahli warisan yang telah ditetapkan oleh Undang-undang untuk masing-masing ahli waris (dapat dilihat pasal 913 BW). Dan untuk muslim tunduk kepada pasal 209 Kompilasi Hukum Islam penegasan SKB Mahkamah Agung RI dan Menteri Agama Nomor 07/KMA/1985 dan yang terpenting dan yang tidak pernah berlaku surut

Halaman 11 dari 26 halaman Putusan Nomor 396/Pdt.G/2019 PT. Mks



adalah perintah Allah dalam Al-Qur'anul Karim surah Al-Ahzab (33) ayat 4-5;

- Bahwa undang-undang mensyaratkan pernyataan hibah hanya dapat dilakukan dihadapan Pegawai Pembuat Akta Tanah yaitu Kepala Kantor Kecamatan dan Notarasi sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah demikian juga berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, suatu hibah harus dibuat dengan suatu akta PPAT. Sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, PPAT adalah pejabat umum yang diangkat Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang diberikan kewenangan khusus untuk membuat akta-akta tertentu, yaitu akta jual beli, tukar-menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan, pembagian hak bersama, pemberian hak tanggungan, pemberian hak guna bangunan atas tanah hak milik, dan pemberian hak pakai atas tanah hak milik;
- Bahwa Dengan demikian, akta PPAT merupakan syarat mutlak yang harus ada dalam suatu peralihan hak milik atas tanah, karena berkaitan dengan pendaftarannya, dimana BPN akan menolak pendaftarannya apabila tidak melampirkan akta hibah yang dibuat dihadapan PPAT;
- Bahwa almarhumah Besse alias Indo Baco alias Indo Batjodan almarhumah Sitti Rabiah sebagai umat yang beragama Islam, oleh karenanya dalam bertindak kaitannya dengan keperdataan maka harus tunduk kepada hukum islam (Kompilasi hukum Islam) tentang pelaksanaan Hibah, sebagaimana yang diatur dalam Kompilasi hukum Islam pasal 210 ayat (1) "*orang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak- banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk d'imiliki*". Dengan melihat dan mencermati makna dari pasal 210 ayat (1) tersebut nampaklah bahwa hibah diperuntukkan kepada orang lain dan bukanlah kepada anak kandung sebagai ahli waris, itupun sebanyak- banyaknya 1/3 harta benda milik pemberi hibah, sementara obyek yang disertifikatkan Sitti Rabia dengan alasan hibah adalah satu-satunya harta peninggalan almarhumah Besse alias indo Baco, yang artinya bukan lagi 1/3 melainkan keseluruhannya;
- Bahwa dengan uraian tersebut nampak jelas bahwa spekulasi dan kecurangan yang sangat mendasar yang dilakukan oleh Sitti Rabia

Halaman 12 dari 26 halaman Putusan Nomor 396/Pdt.G/2019 PT. Mks



semasa hidupnya sehingga sertifikat bisa terbit atas namanya (semoga Allah mengampuni dosa-dosanya);

9. Bahwa keberadaan sertifikat atas obyek sengketa atas nama Siti Rabia tersebut adalah hasil speklusi yang dilakukan oleh Siti Rabia, sehingga pada tanggal 5 Nopember 2016, oleh para ahli waris almarhumah Besse alias Indo Baco alias Indo Batjo yang bernama H. Muh. Jafar bin P. Tumpa dan Hj. Nurhana binti P. Tumpa mendatangi Badan Pertanahan Tana Toraja dan mempertanyakan kronologis keberadaan sertifikat atas obyek sengketa sehingga bisa terbit atas nama Siti Rabia, dan oleh pihak pertanahan memberikan penjelasan kalau sertifikat tersebut terbit tidak berdasar adanya hibah melainkan pengakuan dan permohonan Sitti Rabia, dapat dilihat pada sertifikat No 38 SURAT UKUR penunjukan dan penetapan batas ditunjuk oleh Sitti Rabiah dan yang bermohon adalah Sitti Rabiah. Dengan demikian sekali lagi tidak ada hibah yang mendasari sertifikat tersebut melainkan kecurangan dan spekulasi yang dilakukan oleh almarhumah Sitti Rabia semasa hidupnya;
10. Bahwa atas dasar permohonan petunjuk oleh H. Muh. Jafar bin P. Tumpa dan Hj. Nurhana binti P. Tumpa kepada pihak Badan Pertanahan Kabupaten Tana Toraja memberikan petunjuk untuk menghindari para ahli waris almarhumah Siti Rabia merubah dan memindahtangankan sertifikat tersebut, agar ahli waris almarhumah Besse alias Indo Baco alias Indo Batjo membuat surat Pencegahan Penerbitan dan atau balik nama sertifikat atas nama Sitti Rabia yang ditujukan kepada Badan Pertanahan Nasional Tana Toraja, berdasarkan petunjuk tersebut sehingga para ahli waris Besse alias Indo Baco alias Indo Batjo memenuhi maksud Badan Pertanahan Nasional Tana Toraja tersebut sebagaimana surat tertanggal 5 Nopember 2016;
11. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat pada gugatannya pada poin 10, tidak benar dan disangkal keras oleh para Tergugat, yang benar adalah tanah yang dimaksudkan oleh Para Penggugat pada poin 10 tersebut adalah harta satu-satunya milik almarhumah Besse alias Indo Baco alias Indo Batjo yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan tidak pernah dipisahkan;
12. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat pada gugatannya pada poin 11 adalah tidak benar dan tidak logis, karena almarhum Abbas (orang tua kandung Tergugat I) adalah anak kandung dari Besse alias Indo Baco alias Indo Batjo dengan almarhum P. Tumpa yang lahir dan besar serta



- berkeluarga (beranak cucu) di atas tanah obyek sengketa, sehingga mana mungkin seorang ibu (Besse alias Indo Baco alias Indo Batjo) menyampaikan kepada Abbas hal yang tidak adil tersebut;
13. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat pada poin 12 adalah tidak benar karena Tergugat I yang lahir dan besar serta berkeluarga di atas tanah obyek sengketa dan almarhumah Siti Rabia tidak pernah memberikan izin untuk tinggal di atas tanah obyek sengketa karena Siti Rabia tidak mempunyai hak atas tanah obyek tersebut demikian pula dalil para penggugat yang menyatakan Fatri diberikan izin tinggal diatas tanah obyek sengketa adalah dalil yang tidak logi dan mengada-ngada saja;
14. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat pada poin 13 adalah tidak benar karena karena Siti Rabia semasa hidupnya tidak mempunyai rumah, bagaimana bisa mempunyai rumah sedangkan hidupnya ditanggung oleh almarhumah Besse alias Indo Baco alias Indo Batjo semasa hidupnya, Siti Rabia semasa hidupnya tidak mempunyai pekerjaan melainkan duduk dirumah menunggu belas kasihan dari orang tua dan saudara-saudara. Jadi sangat salah jika dalil Para Penggugat yang menyatakan memiliki rumah;
15. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat pada poin 14 adalah tidak benar:
- Dari mana lagi Para Penggugat membuat dasar dalil seperti itu, siapa yang menyaksikan ? apakah Para Penggugat sudah lahir pada tahun 1960, Penggugat I saja umurnya pada saat tahun 1960 itu baru berumur 5 tahun lalu di umur 5 tahun apakah Penggugat I melihat dan mendengar langsung penyampaian Indo Baco tersebut kepada Abbas dan isterinya ?, lalu apakah Penggugat I bertepuk tangan karena orang tuanya diberikan tanah tersebut secara tidak adil, ??? Para Penggugat harusnya menyadari dirilah darimana anda dilahirkan, siapa yang membiayai Sitti Rabiah semasa hidupnya, kalau Sitti Rabia melakukan suatu perbuatan dosa tidak usahlah Para Penggugat sebagai keturunannya juga ikut berdosa dan berbohong, ingat sesungguhnya ketidak jujuran bisa membawa manusia dalam kehinaan dan akan membawa malapetaka berujung diyaumul akhir adalah neraka tempatnya, (semoga almarhumah Siti Rabia mendapatkan tempat sesuai dengan perbuatannya di dunia);
 - Demikian pula dari mana Para Penggugat mengetahui kalau Siti Rabiah semasa hidupnya memberi izin untuk tinggal kepada Fatri (suami Tergugat II dan ayah kandung Tergugat III) diobyek sengketa, siapa yang



melihat dan siapa yang mendengarkan, kenapa Para Penggugat baru angkat bicara sedemikian rupa ini, kenapa tidak semasa hidupnya Patri ? itulah semua pertanda keserakahan yang timbul dihati dan diotak oleh para penggugat;

- Bahwa kalau Para Penggugat tetap mempertahankan gugatannya tersebut, maka atas kecurangan dan spekulasi yang dilakukan oleh Siti Rabiah, maka melalui jawaban Para Tergugat menyampaikan bahwa semua ahli waris maupun ahli waris Pengganti dari almarhumah Besse alias Indo Baco alias Indo Batjo dan almarhum P. Tumpa menyatakan *tidak khlas dan tidak ridho dunia sampai di akhirat*. Dan yang menanggung dosa atas perbuatannya adalah almarhumah Siti Rabia dan keturunannya serta juga bagi pihak yang memertahankan keberadaan sertifikat atas obyek sengketa tersebut;
- Bahwa dalil Para Penggugat tersebut mengada-ngada saja dan nuangsanya kebohongan besar saja (seperti pepatah : kelapa yang jatuh tidak jauh dari pohonnya) kalau orang tua suka berbohong pasti ada keturunannya suka berbohong sehingga Para Tergugat berkeyakinan dalil Para Penggugat tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan dan harus dinyatakan ditolak;

16. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya pada poin 14 adalah tidak benar karena yang benar bahwa berdasarkan surat saudara Muh. Appil (Penggugat I) tertanggal 27 Oktober 2016 tersebut, oleh para ahli waris Besse alias Indo Baco alias Indo Batjo yang bernama H. Muh. Jafar bin P. Tumpa dan Hj. Nurhana binti P. Tumpa pada pertengahan bulan Nopember 2016 mengumpulkan anak dan cucu-cucu almarhumah Besse alias Indo Baco alias Indo Batjo termasuk Muhammad Appil (Penggugat I) Suardi (Penggugat II), Jumria (Penggugat III), dimana tujuan dari para ahli waris almarhumah Besse alias Indo Baco alias Indo Batjo tersebut mengumpulkan adalah untuk mencari solusi terbaik atas obyek yang disengketakan;

- Bahwa tujuan utama pertemuan tersebut adalah membicarakan kronologis terhadap tanah perumahan yang disengketakan;
- Bahwa Para ahli waris mengakui kalau obyek sengketa adalah harta peninggalan almarhumah Besse alias Indo Baco alias Indo Batjo termasuk Muhammad Appil (Penggugat I) mengakui kalau obyek yang disengketakan dalam perkara ini adalah satu- satunya harta peninggalan almarhumah Besse alias Indo Baco;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena pertemuan pada saat itu tidak menemukan solusi karena Muhammad Appil (Penggugat I) berkeras untuk memilikinya dengan dasar adanya sertifikat atas nama Siti Rabia (Ibu kandung Muhammad Appil/Penggugat I);
- Dengan demikian para Tergugat menempati obyek yang disengketakan atas seizin dari para ahli waris almarhumah Besse alias Indo Baco alias Indo Batjo dan almarhum P. Tumpa oleh karenanya tidaklah disebut perbuatan melawan hukum;

17. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya pada poin 15 adalah bukti kelicikan dan keserakahan yang dilakukan oleh Para Penggugat, kenapa dikatakan demikian bahwa berdasarkan Surat Pernyataan kesepakatan tertanggal 18 Agustus 2016 yang dilakukan di hadapan pihak Polres Tana Toraja yang pada intinya sertifikat sementara tidak boleh dijual, balik nama, pindahtangankan kepada orang lain, atau sertifikat tetap sesuai dengan aslinya tanpa ada perubahan, namun kenyataannya Tergugat telah melakukan perubahan atas sertifikat tersebut dan ini adalah tanda dan bukti atas sifat tamak yang dimiliki oleh Para Penggugat sebagai ahli waris Sitti Rabia;

18. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya pada poin 16 adalah tidak benar dan disangkal keras oleh para Tergugat, karena Para Penggugat bukanlah pemilik pelanjut dari tanah obyek sengketa melainkan obyek sengketa tersebut harta peninggalan almarhumah Besse alias Indo Baco alias Indo Batjo yang belum pernah dipindahkan kepada siapa pun, sehingga penguasaan yang dilakukan oleh para Tergugat tidaklah merupakan perbuatan melawan hukum melainkan Para Tergugat menempati dan menguasai obyek sengketa disamping karena atas seizin para ahli waris almarhumah Besse alias Indo Baco alias Indo Batjo juga Para Tergugat punya hak yang sama karena Penggugat I (Syaifuddin) adalah anak kandung dari almarhum Abbas (anak kandung almarhumah Besse alias Indo baco alias Indo Batjo dan almarhum P. Tumpa) demikian pula Tergugat II (Hj. Ani raja Dewa) adalah isteri dari almarhum Patri serta Tergugat III (Andi Fatmawati) adalah anak kandung dari Patri, sedangkan Patri adalah anak kandung dari almarhumah Besse alias Indo Baco alias Indo Batjo;

Saudara Para Penggugat jangan asal bunyi seperti tong kosong nyaring bunyinya, bagaimana Para Penggugat mendalilkan kalau Para Tergugat menguasai obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum, memang

Halaman 16 dari 26 halaman Putusan Nomor 396/Pdt.G/2019 PT. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah ada putusan Pengadilan dan memang sudah pernah ada eksekusi, sebaiknya Para Penggugat harus banyak belajar;

19. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya pada poin 17 adalah tidak benar dan disangkal keras oleh para Tergugat, karena Para Tergugat tidak pernah ada niat sedikitpun untuk memindahkan obyek sengketa tersebut karena merupakan peninggalan almarhumah Besse alias Indo Baso alias Indo Batjo, oleh karenanya gugatan Para penggugat ini tidak berdasar maka patut untuk tidak dipertimbangkan dan harus dinyatakan ditolak;
20. Bahwa dengan uraian Para Tergugat tersebut nampaklah tergambar dan terlihat kelicikan, kecurangan dan spekulasi yang dilakukan oleh almarhumah Sitti Rabiah semasa hidupnya sehingga terbit sertifikat atas namanya oleh karenanya tidak ada alasan untuk mengabulkan gugatan Para penggugat tersebut, melainkan Majelis Hakim yang mulia harus Menyatakan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 38 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja surat ukur Tanggal 03 Mei 1983 Nomor 00099/Bombongan/1983, luas 727 M² (tujuh ratus dua puluh tujuh meter persegi) yang terletak Kelurahan Bombongan, Kecamatan makale, kabupaten Tana Toraja, Tidak berkuatan Hukum;

Dalam Rekonvensi;

Perkenankanlah dalam gugatan rekonvensi ini kami selaku Para Tergugat konvensi yang selanjutnya dalam gugatan rekonvensi ini mohon disebut Para Penggugat Rekonvensi melawan Penggugat konvensi yang selanjutnya mohon disebut Para Tergugat Rekonvensi;

Adapun dalih dan dalil gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi sebagaimana terurai berikut ini:

1. Bahwa apa yang didalilkan dalam Konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Rekonvensi ini, semua dalih dan dalil dalam Konvensi dipandang didalilkan pula dalam Rekonvensi ini sepanjang dalih dan dalil tersebut mempunyai Relevansi dengan Rekonvensi ini;
2. Bahwa almarhumah almarhumah Besse alias Indo Baso alias Indo Batjo semasa hidupnya menikah dua kali, suami yang pertama bernama Badeng yang meninggal pada tahun 1920 an dan setelah meninggalnya Badeng lalu kemudian pada tahun 1928 Besse alias Indo Baso alias Indo Batjo menikah kembali dengan seorang laki-laki yang bernama P. Tumpa;
3. Bahwa perkawinan almarhumah Besse alias Indo Baso alias Indo Batjo Indo Batjo dengan suaminya bernama Badeng dikarunia keturunan



sebagai berikut :

- Mustapah bin Badeng (almarhum);
- St. Hatijah bin Badeng (almarhumah);
- St. Rabiah bin Badeng (almarhumah) *orang tua kandung Penggugat I*;

4. Bahwa perkawinan almarhumah Besse alias Indo Baso alias Indo Batjo Indo Batjo dengan suaminya bernama P. Tumpa dikarunia keturunan sebagai berikut :

- Hj. Kassamsi binti P. Tumpa (almarhumah);
- Abbas bin P. Tumpa (almarhum) *orang tua kandung Tergugat I*;
- Eynul Abubakar bin P. Tumpa (almarhum);
- H. Muh. Jafar bin P. Tumpa, (Masih hidup);
- Hj. Nurhana binti P. Tumpa, (Masih hidup);
- Patri bin P. Tumpa (almarhum) *suami Tergugat II dan ayah Tergugat III*;

5. Bahwa Besse alias Indo Baco alias Indo Batjo meninggalkan ahli waris sebagaimana Penetapan Pengadilan Agama Pinrang Nomor : 26/Pdt.P/2018/PA.Prg tertanggal 22 Maret 2018 adalah sebagai berikut :

- Mustapah bin Badeng (almarhum);
- St. Hatijah bin Badeng (almarhumah);
- St. Rabiah bin Badeng (almarhumah) *orang tua kandung Penggugat I*;
- Hj. Kassamsi binti P. Tumpa (almarhumah);
- Abbas bin P. Tumpa (almarhum) *orang tua kandung Tergugat I* ;
- Eynul Abubakar bin P. Tumpa (almarhum);
- H. Muh. Jafar bin P. Tumpa, (Masih hidup);
- Hj. Nurhana binti P. Tumpa, (Masih hidup);
- Patri bin P. Tumpa (almarhum) *suami Tergugat II dan ayah*;

6. Bahwa Besse alias Indo Baco alias Indo Batjo selain meninggalkan warisan yang diperoleh bersama dengan suaminya yang bernama P. Tumpa yaitu berupa tanah perumahan yang dibeli pada tahun 1936 yang diatasnya berdiri sebuah rumah milik Besse alias Indo Baco alias Indo Batjo Bersama P. Tumpa;

7. Bahwa tanah perumahan yang dimaksudkan pada poin 6 (enam) tersebut adalah obyek yang disengketakan dalam perkara a quo terletak di Kelurahan Bombongan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja dengan luas 727 M² dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 18 dari 26 halaman Putusan Nomor 396/Pdt.G/2019 PT. Mks



Utara : Jalan;
Barat : Tanah dan rumah Siama dan pengadilan Agama Makale;
Timur : Tanah dan rumah Hartati;
Selatan : Tanah dan Rumah Abubakar;

8. Bahwa Para Tergugat yang mengajukan gugatan konvensi sebagai obyek sengketa pada poin 6 (enam) dan 7 (tujuh) tersebut diatas yang tidak konsisten dan hanya menyebutkan luas kurang lebih 600 M² sedangkan obyek seluruhnya 727 M² oleh karena melalui gugatan rekonsensi ini Para penggugat memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memeriksa obyek sengketa secara utuh karena adalah merupakan satu budel dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan yang merupakan harta Peninggalan Besse alias Indo Baco alias Indo Batjo Bersama P. Tumpa;
9. Bahwa oleh karena obyek yang disengketakan adalah murni satu- satunya harta peninggalan almarhumah Besse alias Indo Baco alias Indo Batjo Bersama almarhum P. Tumpa yang dibeli pada tahun 1936 yaitu semasa pernikahan almarhumah Besse alias Indo Baco alias Indo Batjo dengan almarhum P. Tumpa sebagai penjual adalah Sallata dan pembeli adalah Indo Batjo sebagaimana Salinan Surat Pembelian Tanah tertanggal 30 Djuli 1936, Surat Keluasan (Surat Izin mendirikan rumah) No. PUT 12/11/3984 tertanggal 18-11-1955 yang diterbitkan oleh Pemerintah Negeri Makale/Rantepao atas nama Indo Batjo maka patut bahwa obyek tersebut ditetapkan sebagai harta peninggalan almarhumah Besse alias Indo Baco alias Indo Batjo Bersama almarhum P.Tumpa;
10. Bahwa terhadap obyek yang disengketakan tersebut oleh Siti Rabia semasa hidupnya yang melakukan spekulasi dan mengaku dan bermohon dihadapan pejabat Pertanahan kalau obyek yang disengketakan adalah miliknya sehingga dapat diterbitkan sertifikat atas obyek tersebut, (dapat dilihat pada sertifikat Nomor 38 bahwa dalam SURAT UKUR penunjukan dan penetapan batas ditunjuk oleh Sitti Rabia dan yang bermohon adalah Sitti Rabia);
11. Bahwa sertifikat yang dimaksudkan oleh Para Tergugat dalam gugatan konvensi (sertifikat Nomor 38) awalnya berupa sertifikat sementara No 99 namun oleh ahli waris Siti Rabiah yang bernama Muh. Appil (Tergugat rekonsensi I) telah melakukan perubahan sertifikat sehingga terbitlah sertifikat No 38 tersebut;
12. Bahwa sertifikat atas obyek sengketa sebagaimana pada poin 10 (sepuluh) dan 11 (sebelas) tersebut prosesnya tidak berdasar aturan dan hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasar pada spekulasi yang dilakukan oleh Siti Rabiah semasa hidupnya maka patut yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Makale atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan sertifikat Nomor 38 atas Nama Siti Rabia adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum serta tidak mengikat;

Berdasarkan keseluruhan dalil para Tergugat tersebut di atas maka Para Tergugat memohon kepada yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Makale melalui Yang Mulia majelis Hakim yang memeriksa perkara menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Para penggugat untuk keseluruhan;
2. Menyatakan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 38 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja tertanggal 29 September 2016 surat ukur Tanggal nomor 00099/Bombongan/1983, luas 727 M² Makale, kabupaten Tana Toraja adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum serta tidak mengikat;
3. Menetapkan obyek berupa tanah perumahan yang terletak di Kelurahan Bombongan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja dengan luas 727 M² dengan batas-batas sebagai berikut :
Utara : Jalan;
Barat : Tanah dan rumah Siama dan pengadilan Agama Makale;
Timur : Tanah dan rumah Hartati;
Selatan : Tanah dan Rumah Abubakar;
Adalah harta almarhumah Besse alias Indo Baco alias Indo Batjo Bersama almarhum P. Tumpa;
4. Menetapkan yang berhak atas harta almarhumah Besse alias Indo Baco alias Indo Batjo Bersama almarhum P. Tumpa a *quo* adalah para ahli waris almarhumah Besse alias Indo Baco alias Indo Batjo dan para ahli waris almarhum P. Tumpa masing-masing yaitu :
 - Mustapah bin Badeng (almarhum);
 - St. Hatijah bin Badeng (almarhumah);
 - St. Rabiah bin Badeng (almarhumah) *orang tua kandung Penggugat I*;
 - Hj. Kassamsi binti P. Tumpa (almarhumah);
 - Abbas bin P. Tumpa (almarhum) *orang tua kandung Tergugat I* ;

Halaman 20 dari 26 halaman Putusan Nomor 396/Pdt.G/2019 PT. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Eynul Abubakar bin P. Tumpa (almarhum);
- H. Muh. Jafar bin P. Tumpa, (Masih hidup);
- Hj. Nurhana binti P. Tumpa, (Masih hidup);
- Patri bin P. Tumpa (almarhum);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Jika Pengadilan Negeri Makale Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Auquo Et Bono*) dan menurut Peradilan yang baik;

Mengutip dan memperhatikan segala sesuatu yang terurai dalam Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 90/Pdt.G/2018/PN.Mak, tanggal 16 Mei 2019 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara (Konvensi)

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa objek sengketa yaitu tanah kering/tanah perumahan yang terletak di Kelurahan Bombongan Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan yang terurai dalam Sertifikat Hak Milik No. 38 / Kel. Bombongan, tanggal 29-09-2016, Surat Ukur tanggal 03-05-1983 No.99 / Bombongan / 1983 yaitu seluas kurang lebih 600 m² (enam ratus meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Lorong;

Sebelah Timur : Tanah/Rumah HARTATI dan Tanah SITTI RABIA;

Sebelah Selatan : Tanah SITTI RABIA, Tanah/Rumah ABUBAKAR dan Pengadilan Agama Makale;

Sebelah Barat : Tanah/Rumah SIAMA dan Pengadilan Agama Makale;

Adalah Hak Milik SITTI RABIA yang diperoleh dari Almh. INDO BACO pada tahun 1967 dengan cara Pemberian;

3. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat adalah Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti dari Almarhumah SITTI RABIA dan menyatakan

Halaman 21 dari 26 halaman Putusan Nomor 396/Pdt.G/2019 PT. Mks



menurut hukum bahwa Para Penggugat adalah Pemilik Pelanjut atas objek sengketa tersebut;

4. Menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan tanah sengketa oleh Para Tergugat adalah Penguasaan Tanpa Hak atas PERBUATAN MELAWAN HUKUM terhitung sejak Somasi tanggal 27 Oktober 2016 hingga saat ini;
5. Menghukum kepada Para Tergugat atau siapa saja yang mengaku berhak atau mendapatkan hak atas tanah sengketa untuk mengosongkan dan selanjutnya menyerahkan Kepada Para Penggugat tanpa syarat;
6. Menghukum kepada para Tergugat untuk menaati Putusan Pengadilan dalam Perkara ini;
7. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang sampai sekarang diperhitungkan sebesar Rp. **2.611.000** (Dua juta enam ratus sebelah ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Makale yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Juli 2019, Kuasa Hukum para Pembanding semula Tergugat I,II,III,IV, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 90/Pdt.G/2018/PN Mak, tanggal 16 Mei 2019;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 22/Pdt.G/2018/PN Mak, yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pinrang yang menerangkan bahwa permohonan banding dari para Pembanding semula Tergugat I,II,III,IV, tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat. I,II,III,IV,V,VI,II,VIII,IX,X pada tanggal 7 Agustus 2019,

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Kuasa hukum Pembanding semula tergugat,I,II,III,IV tidak mengajukan memori banding untuk dipertimbangkan lebih lanjut.

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) Nomor: 90/Pdt.G/2018/PN.Mak,, yang ditanda tangani oleh Jurusita pada



Pengadilan Negeri Makale, yang menerangkan bahwa kepada Kuasa para Pembanding semula Tergugat, I, II, III, IV pada tanggal 6 September 2019, kepada Kuasa para Terbanding semula Penggugat. I, II, III, IV, V, VI, II, VIII, IX, X melalui jurusita Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 7 Agustus -2019, telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara Nomor: 90/Pdt.G/2018/PN.Mak di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar untuk pemeriksaan di tingkat banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari para Pembanding semula Tergugat I, II, III, IV, tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan semua surat-surat yang bersangkutan, salinan putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 16 Mei 2019 Nomor : 90 / Pdt.G / 2018 / PN.Mak, berita acara persidangan yang dimohonkan banding tersebut, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Makale, Nomor : Nomor : 90 / Pdt.G / 2018 / PN.Mak tanggal 16 Mei 2019 harus dikuatkan, kecuali sekedar mengenai amar dalam Rekonpensi yang tidak dicantumkan dalam putusan dan amar putusan dalam konpensi angka 6 perlu diperbaiki sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tentang gugatan Rekonpensi bahwa gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi tersebut dinyatakan ditolak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam amar putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor : 90 / Pdt.G / 2018 / PN.Mak, tanggal 16 Mei 2019 tidak memuat amar tentang Rekonpensi,

Menimbang, bahwa tentang amar putusan dalam konpensi angka 6 perlu dikoreksi, menurut Pengadilan Tinggi yang dimaksud untuk tunduk pada putusan dalam perkara ini adalah para Turut Tergugat/ Para Turut Terbanding.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor : 90 / Pdt.G / 2018 / PN.Mak, tanggal 16 Mei 2019, harus diperbaiki sekedar mengenai amar putusan dalam Rekonpensi dan amar putusan dalam Konpensi angka 6, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena para Pembanding Semula Tergugat,I,II,III,IV dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat I,II, berada di pihak yang kalah, maka kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Undang-Undang R.I Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang R.I Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang R.I Nomor :8 Tahun 2004 dan perubahan yang kedua kalinya dengan Undang-Undang R.I Nomor 49 Tahun 2009 pasal-pasal dalam RBg, dan pasal-pasal dari peraturan -perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini'

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum para Pembanding semula Tergugat I,II,III,IV tersebut ;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor : 90 / Pdt.G / 2018 / PN.Mak, tanggal 16 Mei 2019 sekedar mengenai amar Rekonpensi, dan amar Konpensi angka 6 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :

Dalam Konpensi

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2.]Menyatakan menurut hukum bahwa objek sengketa yaitu tanah kering/tanah perumahan yang terletak di Kelurahan Bombongan Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan yang terurai dalam Sertifikat Hak Milik No. 38 / Kel. Bombongan, tanggal

Halaman 24 dari 26 halaman Putusan Nomor 396/Pdt.G/2019 PT. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29-09-2016, Surat Ukur tanggal 03-05-1983 No.99 / Bombongan / 1983 yaitu seluas kurang lebih 600 m² (enam ratus meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Lorong;
Sebelah Timur : Tanah/Rumah HARTATI dan Tanah SITTI RABIA;
Sebelah Selatan : Tanah SITTI RABIA, Tanah/Rumah ABUBAKAR dan Pengadilan Agama Makale;
Sebelah Barat : Tanah/Rumah SIAMA dan Pengadilan Agama Makale;

Adalah Hak Milik SITTI RABIA yang diperoleh dari Almh. INDO BACO pada tahun 1967 dengan cara Pemberian;

3. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat adalah Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti dari Almrhumah SITTI RABIA dan menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat adalah Pemilik Pelanjut atas objek sengketa tersebut;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan tanah sengketa oleh Para Tergugat adalah Penguasaan Tanpa Hak atas PERBUATAN MELAWAN HUKUM terhitung sejak Somasi tanggal 27 Oktober 2016 hingga saat ini;
5. Menghukum kepada Para Tergugat atau siapa saja yang mengaku berhak atau mendapatkan hak atas tanah sengketa untuk mengosongkan dan selanjutnya menyerahkan Kepada Para Penggugat tanpa syarat;
6. Menghukum kepada para Turut Tergugat untuk menaati Putusan Pengadilan dalam Perkara ini;
7. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya

Dalam Rekonpensi

- Menolak gugatan rekonpensi untuk seluruhnya

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

- Menghukum para Pembanding semula Tergugat,I,II,III,IV, dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat I,II, untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000.-(seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 25 dari 26 halaman Putusan Nomor 396/Pdt.G/2019 PT. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **JUM'AT** tanggal **10 JANUARI 2020** oleh kami **MAKKASAU, S.H.M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar selaku Ketua Majelis Hakim, **I MADE SUPARTHA, S.H., M.H., DR.JACK J. OKTAVIANUS S.H., M.H.** keduanya Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing selaku Anggota Majelis Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari **KAMIS tanggal 16 JANUARI 2020** iputusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Hj. Haniah Yusuf, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM- HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS HAKIM,

t.t.d

t.t.d

I MADE SUPARTHA, S.H., M.H.

M A K K A S A U. S.H., M.H

t.t.d

DR.JACK J OKTAVIANUS, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d

HJ.HANIAH YUSUF, S.H

Biaya perkara

1.Redaksi putusan.....	Rp.	10.000,-
1. Materai putusan .	Rp.	6.000,-
2. Pemberkasan, Penjilidan, Penggandaan dan Pengiriman	Rp.	134.000,-
J u m l a h	Rp.	150.000,-
(Seratus lima puluh ribu rupiah).-		

Halaman 26 dari 26 halaman Putusan Nomor 396/Pdt.G/2019 PT. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 27 dari 26 halaman Putusan Nomor 396/Pdt.G/2019 PT. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)